



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 110 /VI.02/HK/2022**

TENTANG

**PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN NUSA INDAH NOMOR 3
BANDAR LAMPUNG KEPADA BADAN INTELJEN STRATEGIS TNI
SATUAN TUGAS MUSI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Inteljen Strategis TNI Satuan Tugas Musi bermaksud mengajukan permohonan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 3 Bandar Lampung untuk digunakan sebagai Kantor;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 3 Bandar Lampung kepada Badan Inteljen Strategis TNI Satuan Tugas Musi;
- Memperhatikan : 1. Surat Komandan Subsatgas IX/Lampung Nomor : B/08/IV/2021 tanggal 25 April 2021 perihal Pengajuan dukungan Rumah/Mess serta Kendaraan;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/1787/VI.02/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Hal Persetujuan Pinjam Rumah Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN NUSA INDAH NOMOR 3 BANDAR LAMPUNG KEPADA BADAN INTELJEN STRATEGIS TNI SATUAN TUGAS MUSI.**

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 3 Bandar Lampung kepada Badan Inteljen Strategis TNI Satuan Tugas Musi dengan uraian data sebagai berikut:

No	Uraian	Luas	Kode Barang/Kode Register
1	Tanah	263 M ²	1.3.1.01.01.01.002
2	Bangunan	200 M ²	1.3.3.01.02.02.004

KEDUA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

KETIGA : Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- peruntukan tanah dan bangunan dimaksud digunakan sebagai Kantor Badan Inteljen Strategis TNI Satuan Tugas Musi;
- perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi beban dan tanggung jawab Badan Inteljen Strategis TNI Satuan Tugas Musi selama masa pinjam pakai;
- pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun;
- memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk memasuki area bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya setiap saat pada hari dan jam kerja;
- dilarang mengubah peruntukan dan bentuk bangunan gedung/kantor yang dipinjam pakai tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung; dan
- sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 155 ayat (1) jangka waktu pinjam pakai dapat diperpanjang 1 (satu) kali perpanjangan.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Inteljen Strategis TNI Satuan Tugas Musi.

- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keempat, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Pinjam Pakai dan penyerahan Pinjam Pakai dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 2 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Komandan Subsatgas IX/Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.